



PUTUSAN
NOMOR: 07/PID/2013/PT.PLG.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MAHJUDIN Bin MUCLAS
Tempat Lahir	:	Pagar Alam
Umur / Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 02 Maret 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Perumnas Gupi Gang Wasiat II Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Agama	:	Islam
Pekerjaan Pendidikan	:	Buruh SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

- 1 Penyidik tanggal 04 Juni 2012 No. Pol. : SP.Han/13/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 04 Juni 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2012 No. : TH-019/N.6.15.6/ Euh.1/06/2012, sejak tanggal 24 juni 2012 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2012 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahap I, tanggal 26 Juli 2012 Nomor : 12/Pen.Pid/2012/PN.PGA sejak tanggal 03 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 01 September 2012 ;

hlm 1 dari 12 hlm .Putusan No.07 /PID/2013/PT.PLG



- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahap II, tanggal 26 Agustus 2012 Nomor : 15/Pen.Pid/2012/PN.PGA sejak tanggal 02 September 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal 20 September 2012 No. PRINT : TH- 16/N.6.15.6/ Euh.2/09/2012 sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 08 Oktober 2012 No. 72/ Pen.Pid/2012/PN.PGA, sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 November 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 29 Oktober 2012 No. 72/Pen.Pid/2012/PN.PGA, sejak tanggal 07 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 20 Desember 2013, No193/ Pen.Pid/2012./PT.PLG, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 Januari 2013, No193/Pen.Pid/2012/PT.PLG, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 17 Desember 2012, Nomor: 67/Pid.B/2012/PN.PGA, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **No.Reg.PDM:15/Euh/PGA/2012**, tanggal **08 Oktober 2012**, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MAHJUDIN Bin MUCLAS** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Perumnas Gupi Gg. Wasiat II Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam atau setidaknya Pengadilan Negeri Pagar Alam memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Perumnas Gupi Gg. Wasiat II ada yang sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya saksi Aditama dan saksi Tulus Marpaung keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Pagar Alam melakukan penyelidikan di Gg. Wasiat II tersebut dan oleh karena merasa curiga dengan orang yang sedang kumpul-kumpul di salah satu rumah di Gg. Wasiat II tersebut dimana tempat yang digunakan untuk kumpul-kumpul tersebut adalah rumah terdakwa, selanjutnya saksi Aditama dan saksi Tulus Marpaung langsung melakukan penggerebekan di rumah tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan tersebut saksi Dhani Aditama dan saksi Tulus Marpaung ada melihat satu linting ganja dan satu paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih dilantai dan pada saat melihat saksi Dhani Aditama dan saksi Tulus Marpaung masuk ke dalam rumahnya tersebut terdakwa langsung mengambil

hlm 3 dari 12 hlm .Putusan No.07 /PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu linting ganja dan satu paket kecil narkoba jenis ganja yang berada dilantai dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian dimasukkan oleh terdakwa kedalam celana dalam yang digunakannya, melihat hal tersebut saksi Dhani Aditama kemudian memerintahkan kepada terdakwa untuk mengeluarkan dan mengambil satu linting ganja dan satu paket kecil narkoba jenis ganja yang dimasukkan oleh terdakwa kedalam celana dalamnya tersebut yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti satu linting narkoba jenis ganja dan satu paket kecil narkoba jenis ganja diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan didalam rumah terdakwa tersebut selain ada terdakwa juga ada saksi Via Pradusta dan saksi Agus Setiawan yang merupakan teman-teman terdakwa yang sedang main dirumah terdakwa tersebut dan ada dua orang adik terdakwa ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. **Lab.1044/NNF/2012**, tanggal 31 Mei 2012 yang diketuai oleh

H. Amri Kamil, B.Sc, SH NRP. 54100331 selaku kepala laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan dibuat serta ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si Apt. Selaku pemeriksa Erik Rezakola, ST. Selaku pemeriksa Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa yang menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya berisi satu bungkus plastik bening berisi :

1 (satu) bungkus kertas berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,28 gram;

1 (satu) lintingan berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,19 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti dau-daun kering tersebut maka didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut Fast Blue B Salt : Posotof, Duquenois levine : Positif, KLT scanner terhadap cannabinoid : Positif dengan kesimpulan bahwa barang bukti daun-daun kering tersebut adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 8 pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **MAHJUDIN Bin MUCLAS** pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat dirumah terdakwa di Jl. Perumnas Gupi Gg. Wasiat II Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Pagar Alam memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

hlm 5 dari 12 hlm .Putusan No.07 /PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada suatu tempat sebagaimana disebutkan diatas saat terdakwa sedang kumpul-kumpul dengan temannya yaitu saksi Via Pradusta bin Melody dan saksi Agus Setiawan Amd. Kom bin Suparman, terdakwa ada menggunakan satu linting narkoba jenis ganja dengan cara ganja tersebut dibakar lalu dihisap seperti rokok dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dan keterangan saksi Via Pradusta bin Melody ganja tersebut didapatkan dari saudara Hengky yang datang ke rumah terdakwa dan pada saat di rumah terdakwa tersebut saudara Hengky ada meletakkan dua linting ganja dan satu paket kecil narkoba jenis ganja yang mana satu linting ganja tersebut telah digunakan oleh terdakwa dan hal yang dirasakan oleh terdakwa setelah menghisap satu linting narkoba jenis ganja tersebut adalah perasaan mau santai dan nafsu makan bertambah ;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang **No. Lab.1045/NNF/2012**, tanggal 31 Mei 2012 yang diketuai oleh H. Amri Kamil, B.Sc, SH NRP. 54100331 selaku kepala laboratorium Forensik Polri cabang Palembang dan dibuat serta ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si Apt. Selaku pemeriksa Erik Rezakola, ST. Selaku pemeriksa Niryasti, S.Si, M.Si selaku pemeriksa yang menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi satu botol vial berisi **urine** dengan volume 20 ml dan satu spuit injeksi berisi **darah** dengan volume 3 ml.
- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tabel 01) barang bukti urine TLC Positif Tetrahydrocannabinol (THC), GC-MS Positif Tetrahydrocannabinol THC, (Tabel 02) barang bukti darah :TLC scanner Positif Tetrahydrocannabinol (THC) GC-MS Positif Tetrahydrocannabinol (THC). Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada tabel 02 milik terdakwa Mahjudin Bin Muklas mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidananya tanggal 10 Desember 2012, No. Reg. Perk : PDM 15/Euh/PGA/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Mahjudin Bin Muklas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

hlm 7 dari 12 hlm .Putusan No.07 /PID/2013/PT.PLG



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,28 gram ;
 - 1 (satu) linting daun-daun kering narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,19 gram ;
 - 1 (satu) buah celana dalam merk spesial warna merah muda ;

Seluruh barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal tanggal 17 Desember 2012, No.67/Pid.B/2012/PN.PGA, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa MAHJUDIN Bin MUCLAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa MAHJUDIN Bin MUCLAS oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MAHJUDIN Bin MUCLAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;

4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5 Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6 Menyatakan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

7 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil terbungkus kertas putih yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) linting daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja ;
 - 1 (satu) buah celana dalam merek special warna merah muda
- dirampas untuk dimusnahkan;**

8 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 17 Desember 2012, No.67/Pid.B/2012/PN.PGA tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dengan Akta permintaan banding tanggal 18 Desember 2012, No.01/Akta.Pid/2012/PN.PGA, dan permintaan

hlm 9 dari 12 hlm .Putusan No.07 /PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 19 Desember 2012, No. 01/Akta.Pid/2012/PN.PGA;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Akta Penerimaan memori banding tanggal 19 Desember 2012, No.01/Akta.Pid/2012/PN.PGA, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan Akta penyerahan memori banding tanggal 19 Desember 2012, No.01/Akta.Pid/2012/PN.PGA ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing kepada Terdakwa dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal .09 Januari 2013, No.01/Akta.Pid/2012/PN.PGA, dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 09 Januari 2013, No.01/Akta.Pid/2012/PN.PGA ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Pagar Alam alat bukti yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 17 Desember 2012, Nomor. .67/Pid.B/2012/PN.PGA, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan primair atas dirinya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 18 alenia keempat, namun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidi atas dirinya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 22 alenia kedua, dan semua alasan pertimbangan tersebut sudah tepat dan cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat dan benar tersebut serta menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 17 Desember 2012, No.67/Pid.B/2012/PN.PGA, haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan maka ia harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

hlm 11 dari 12 hlm. Putusan No.07 /PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193, 197 (1), 241 dan Pasal 242 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 17 Desember 2012, Nomor. 67/Pid.B/2012/PN.PGA, yang dimintakan banding tersebut;---
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa**, tanggal **26 Pebruari 2013** oleh kami PONIS TARIGAN,SH. selaku Ketua Majelis Hakim, BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH dan PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA,SH.M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Januari 2013, No.07/Pen.PID/2013/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,



1. BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH.

PONIS TARIGAN,SH.

2. PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.